



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 160 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEKON WAY NAPAL
KECAMATAN KRUI SELATAN
KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggra Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dandan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Peratin Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Nomor: 141/37/VI.05.03/2023 Tentang Penetapan Pengganti anggota Sekretariat panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 192 / PP.04.1-BA/1813/2023 Tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEKON WAY NAPAL KECAMATAN KRUI SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	DARLIS HARDINATA	Laki-laki	Pekon Way Napal
2.	S. MUHAMMAD HANIFAN AKABAR	Laki-laki	Pekon Way Napal

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 12 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

MARLINI



Mecan Gunawan